

PETUNJUK TEKNIS – PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT* – BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
2026

Kpt 26 TAHUN 2026, 12 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT* BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi dan disiplin pada KPU Kabupaten Badung, perlu diberikan *reward* kepada ASN yang berprestasi serta *punishment* terhadap ASN yang melakukan pelanggaran dan untuk menjamin keseragaman, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemberian *reward* dan *punishment*, diperlukan petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 94 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; KPT Sekjen KPU No. 22 Tahun 2023; KPT Sekjen KPU No. 1312 Tahun 2023;
 - Keputusan ini menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian *Reward* dan *Punishment* Bagi ASN Pada KPU Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN**
- Keputusan Sekretaris ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Juni 2026.
 - Lamp.: 8 hlm.